



**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA  
KABUPATEN BANYUMAS**

Jl. Prof. Dr. Suharso No. 52 PURWOKERTO 53114

Telp. 0281-632324 Fax. 0281-641654

Website : [www.pdambanyumas.com](http://www.pdambanyumas.com) E-Mail : [pdam\\_banyumas@yahoo.com](mailto:pdam_banyumas@yahoo.com)

---

**PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA  
KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR : 3 Tahun 2016**

**TENTANG**

**KETENTUAN DAN PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DAN PELAYANAN AIR MINUM  
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA KABUPATEN BANYUMAS**

**DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA KABUPATEN  
BANYUMAS**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria perlu diatur mengenai Ketentuan dan Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Kabupaten Banyumas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. bahwa untuk mengatur ketentuan sebagaimana tercantum pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Direksi tentang Ketentuan dan Pedoman Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria.
2. Peraturan Direksi PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKSI TENTANG KETENTUAN DAN PEDOMAN  
TEKNIS PENGELOLAAN DAN PELAYANAN AIR MINUM PADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA KABUPATEN  
BANYUMAS**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Direksi ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Banyumas;
3. PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Kabupaten Banyumas;
4. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Kabupaten Banyumas;
5. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan dan tindakan oleh PDAM yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan;
6. Pelayanan adalah rangkaian kegiatan dan tindakan oleh PDAM untuk memberikan keuntungan, kemudahan dan manfaat kepada pelanggan;
7. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Kejaksaan Negeri Republik Indonesia;
8. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
9. Pelanggan adalah Perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan;
10. Standar kebutuhan pokok air minum adalah kebutuhan air sebesar 60 (enam puluh) liter/orang /hari ;
11. Standar kebutuhan pokok air minum untuk setiap sambungan langganan adalah standar kebutuhan pokok air minum dikalikan dengan jumlah anggota keluarga;
12. Pemakaian normal adalah pemakaian air rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir yang tidak terjadi lonjakan;
13. Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, serta biaya umum dan administrasi;
14. Biaya Dasar adalah biaya usaha dibagi volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar;
15. Tarif air minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya;
16. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar;
17. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar;
18. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang;
19. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual;
20. Pipa Distribusi adalah pipa pembawa air minum dari akhir pipa transmisi atau bak penampung air untuk pelayanan pada pelanggan;
21. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan jaringan pipa distribusi dengan meter air yang terpasang, yang pengadaan serta pemeliharannya menjadi tanggung jawab PDAM;
22. Instalasi persil adalah pipa dan accesories yang menghubungkan meter air terpasang dengan kran-kran air minum didalam rumah yang pengadaan serta pemeliharannya menjadi tanggung jawab pelanggan;
23. Meter air adalah alat ukur untuk menghitung jumlah pemakaian air minum pelanggan;
24. Penutupan Sementara adalah penghentian aliran air selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari sejak pelaksanaan penghentian aliran air;
25. Penutupan Tetap adalah pelaksanaan pencabutan meter air dan atau accesories lainnya bagi pelanggan yang pada waktu penutupan sementara belum dilakukan pencabutan serta penetapan administrasi status tutup tetap pada data base pelanggan;

26. Buka kembali adalah penyambungan kembali pipa instalasi air minum oleh petugas yang ditunjuk untuk mengalirkan kembali air minum ke lokasi pelanggan;
27. Ganti nama adalah perubahan nama pelanggan disesuaikan identitas pemilik dengan alamat/-lokasi yang sama;
28. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
29. Peneraan mata air adalah kegiatan membandingkan angka pemakaian air yang tercantum pada meter air dengan standar yang kemudian dibubuhi tanda tera yang berlaku;

## **BAB II**

### **KELOMPOK PELANGGAN DAN TATACARA UNTUK MENJADI PELANGGAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Blok Konsumsi dan Kelompok Pelanggan**

##### **Pasal 2**

- (1) Blok konsumsi pelanggan air minum PDAM meliputi :
  - a. Blok I; dan
  - b. Blok II;
- (2) Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok.
- (3) Blok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian diatas standar kebutuhan pokok, terdiri dari :
  - a. Blok II a yaitu blok konsumsi air minum untuk pemakaian sampai dengan dua kali standar kebutuhan pokok.
  - b. Blok II b yaitu blok konsumsi air minum untuk pemakaian lebih dari dua kali standar kebutuhan pokok.

##### **Pasal 3**

- (1) Pelanggan dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :
  - a. Kelompok I ( klasifikasi pelanggan Sosial Umum dan Sosial Khusus) ;
  - b. Kelompok II ( klasifikasi pelanggan Rumah tangga A1 dan A2 );
  - c. Kelompok III ( klasifikasi pelanggan Rumah tangga B1, B2 ,Instansi Pemerintah, Niaga, Industri );
  - d. Kelompok Khusus.
- (2) Pelanggan Kelompok I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum yang terdiri dari pelanggan dengan klasifikasi sebagai berikut :
  1. Klasifikasi Sosial Umum :  
Hidran Umum

2. Klasifikasi Sosial Khusus :
  - a. Tempat ibadah;
  - b. Panti asuhan;
  - c. Yayasan sosial;
  - d. Sekolah negeri;
  - e. Sekolah swasta;
3. Pelanggan Kelompok II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum yang terdiri dari pelanggan dengan klasifikasi sebagai berikut :
  1. Rumah tangga A1
  2. Rumah tangga A2

Adapun kriteria klasifikasi pelanggan rumah tangga A1 dan A2 ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
4. Pelanggan Kelompok III sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum yang terdiri dari pelanggan dengan klasifikasi sebagai berikut :
  1. Klasifikasi Rumah tangga B1;
  2. klasifikasi Rumah tangga B2;
  3. Klasifikasi Instansi Pemerintah Kabupaten
  4. Klasifikasi Instansi Pemerintah Pusat/Provinsi;
  5. Klasifikasi Niaga Kecil;
  6. Klasifikasi Niaga Besar;
  7. Klasifikasi Industri Kecil;
  8. Klasifikasi Industri Besar;

Adapun kriteria klasifikasi pelanggan rumah tangga B1, B2, Instansi Pemerintah, Niaga dan Industri ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
5. Pelanggan Kelompok khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d khusus menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan.

## **Bagian Kedua.**

### **Tata cara Untuk Menjadi Pelanggan**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan menjadi pelanggan air minum harus :
  - a. Mengisi formulir pendaftaran;
  - b. Menyerahkan foto copy KTP yang masih berlaku bagi pemohon perorangan atau foto copy Akta pendirian bagi Badan ;
  - c. Membayar biaya untuk menjadi pelanggan, sebagai berikut :
    1. Biaya pendaftaran sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk materai.
    2. Biaya pendaftaran tidak dapat diminta kembali apabila calon pelanggan membatalkan permintaannya setelah menerima pemberitahuan.
    3. Biaya penyambungan yang besarnya di tetapkan dengan Keputusan Direksi, terdiri atas :
      - a) Biaya peralatan ;
      - b) Biaya pemeliharaan jaringan ;
      - c) Biaya tanggungan air;
      - d) Biaya administrasi;
      - e) Biaya perencanaan;

- f) Biaya sambungan, terdiri dari :
  - 1) Pekerjaan tanah dan perbaikan tembok/plesteran/paving/aspal/dll ;
  - 2) Upah pemasangan ;
  - 3) Biaya transport;
- (2) Pemasangan sambungan baru dilaksanakan setelah calon pelanggan membayar biaya penyambungan;
- (3) Waktu penyelesaian pemasangan sambungan baru paling lambat 6 hari kerja setelah calon pelanggan melunasi biaya penyambungan kecuali di lokasi tersebut belum tersedia jaringan pipa distribusi;
- (4) Dengan mempertimbangkan lokasi pemohon, debit air yang tersedia, dan atau alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, PDAM dapat menolak permohonan menjadi pelanggan;

### **BAB III**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN DAN PDAM**

##### **Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Pelanggan**

###### **Pasal 5**

- (1) Hak Pelanggan :
  - a. Mendapatkan pelayanan air minum dari PDAM;
  - b. Mendapatkan penyelesaian atas setiap pengaduan atau laporan yang disampaikan kepada PDAM;
- (2) Kewajiban Pelanggan :
  - a. Membayar biaya pemakaian air minum;
  - b. Membayar biaya beban tetap;
  - c. Membayar biaya lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
  - d. Ikut menjaga/memelihara secara preventif instalasi air minum di lingkungan masing-masing;
  - e. Memberitahu kepada PDAM bilamana terjadi perubahan kepemilikan rumah, pemanfaatan rumah dan penambahan bangunan rumah;
  - f. Memberitahu kepada PDAM bilamana mengetahui kerusakan instalasi jaringan air minum di lingkungannya;
  - g. Mentaati kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh PDAM.

##### **Bagian Kedua Hak dan Kewajiban PDAM**

###### **Pasal 6**

- (1) Hak PDAM :
  - a. Menerima pembayaran rekening air minum bulanan atas penggunaan air minum yang disalurkan kepada pelanggan maupun pembayaran atas berbagai jasa pelayanan yang di berikan;
  - b. Memberi sanksi administrasi berupa denda dan tindakan penutupan kepada pelanggan yang melakukan pelanggaran;

- c. Melakukan penyesuaian klasifikasi pelanggan tanpa pemberitahuan apabila pelanggan tidak memberitahukan kepada PDAM atas terjadinya perubahan pemanfaatan rumah dan penambahan bangunan rumah;
  - d. Melakukan pembacaan meter, pencabutan meter dan instalasi persil di lokasi rumah pelanggan meskipun dalam keadaan kosong/terkunci.
- (2) Kewajiban PDAM :
- a. Memberikan pelayanan air minum kepada pelanggan;
  - b. Menindak lanjuti setiap pengaduan atau laporan dari pelanggan;
  - c. Memberitahukan terlebih dahulu kepada pelanggan apabila akan melakukan pemeliharaan instalasi air minum yang menyebabkan gangguan aliran air minum.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN PENGADAAN DAN PENGGANTIAN METER AIR SERTA BEBAN TETAP**

#### **Pasal 7**

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penggantian meter air menjadi tanggung jawab PDAM.
- (2) Pelanggan dibebani biaya beban tetap yaitu biaya pemeliharaan meter air dan instalasi perpipaan.
- (3) Besarnya biaya beban tetap ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

#### **Pasal 8**

Biaya perbaikan atau penggantian meter air rusak, hilang atau tidak berfungsi karena kelalaian pelanggan menjadi tanggung jawab pelanggan, termasuk didalamnya biaya pemasangan.

#### **Pasal 9**

- (1) Apabila pelanggan akan melakukan perubahan bangunan atau karena sebab-sebab lain yang mengakibatkan meter air sulit dibaca oleh Petugas Pembaca Meter, pelanggan wajib mengajukan permohonan pemindahan meter air kepada PDAM dengan biaya pemindahan menjadi tanggung jawab PDAM apabila pemindahan tersebut masih pada pipa dinas yang sudah ada;
- (2) Apabila pelanggan tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diketahui meter air sulit dibaca maka PDAM akan memberikan peringatan tertulis kepada pelanggan.
- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima peringatan tertulis dari PDAM, maka PDAM berhak menutup aliran air minum ketempat pelanggan dan dapat dibuka kembali apabila pelanggan telah melaksanakan kewajiban yang dicantumkan didalam surat peringatan dimaksud;

#### **Pasal 10**

- (1) Apabila meter air tidak dapat dibaca disebabkan meter air buram, berlumut, rusak, mati atau dikarenakan sebab-sebab lain yang bukan merupakan kelalaian pelanggan, maka pelanggan diwajibkan melaporkan hal tersebut kepada PDAM, dan PDAM dapat memperbaiki atau mengganti meter air tersebut tanpa dikenakan biaya.
- (2) Apabila meter air tidak dapat dibaca karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pelanggan belum pernah melaporkan kepada PDAM maka jumlah pemakaian air

- (3) minum pada bulan yang bersangkutan diperhitungkan sebesar rata-rata pemakaian selama 3 (tiga) bulan terakhir .

#### **Pasal 11**

Penggantian atau perbaikan instalasi persil yaitu setelah meter air sampai dengan kran menjadi tanggung jawab pelanggan.

### **BAB V PEMBAYARAN REKENING AIR MINUM**

#### **Pasal 12**

- (1) Pelanggan diwajibkan membayar rekening air minum bulanan secara tertib di Loket Pembayaran kantor PDAM dan loket-loket yang bekerjasama dengan PDAM.
- (2) Besarnya tagihan air minum adalah sebesar M<sup>3</sup> (meter kubik) air yang digunakan, dikalikan rupiah sesuai dengan struktur tarif yang berlaku ditambah dengan Beban Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta beban lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

#### **Pasal 13**

Standar kebutuhan pokok air minum untuk setiap sambungan langganan diatur dengan Keputusan Direksi

#### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran rekening air minum untuk bulan yang sedang berjalan selambat-lambatnya tanggal 25 ( dua puluh lima ) untuk setiap bulannya.
- (2) Apabila pembayaran rekening air minum telah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pelanggan dinyatakan menunggak dan kepadanya dikenakan denda sebesar 15% (lima belas perseratus) dari nilai rekening yang tertunggak dengan ketentuan paling rendah 50% (lima puluh perseratus) dari standar kebutuhan pokok air minum untuk sambungan langganan yang bersangkutan.

### **BAB VI PEMBERITAHUAN TUNGGAKAN DAN PENUTUPAN SAMBUNGAN ALIRAN AIR MINUM**

#### **Pasal 15**

- (1) Pelanggan yang menunggak pembayaran rekening air minum sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2), diberi surat pemberitahuan kesatu oleh PDAM.
- (2) Pelanggan yang menunggak pembayaran rekening air minum dua bulan berturut-turut diberi surat pemberitahuan kedua untuk dilakukan penutupan sementara apabila dalam jangka waktu lima hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan kedua tidak melakukan pembayaran tunggakan rekening air minum berikut dendanya.

## **Pasal 16**

- (1) Dengan alasan tertentu pelanggan dapat mengajukan permohonan penutupan sementara kepada PDAM.
- (2) PDAM dapat menyetujui permohonan pelanggan untuk penutupan sementara dengan syarat pelanggan tidak mempunyai tunggakan rekening air minum dan tunggakan lainnya.

## **Pasal 17**

- (1) Pelanggan yang dikenakan penutupan sementara karena pelanggaran, menunggak pembayaran, dan permintaan sendiri diberi waktu selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan permohonan buka kembali dan dikenakan biaya buka kembali sesuai klasifikasi pelanggan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pelanggan tidak mengajukan permintaan buka kembali, maka dilakukan penutupan tetap.

## **BAB VII LONJAKAN PEMAKAIAN AIR MINUM**

### **Pasal 18**

- (1) Apabila terjadi lonjakan pemakaian air minum dibanding waktu sebelumnya dan meter air dalam keadaan normal, maka pembayaran rekening pemakaian air minum pada bulan yang bersangkutan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelanggan.
- (2) Apabila pelanggan merasa keberatan atas terjadinya lonjakan pemakaian air minum, maka pelanggan wajib melaporkan secara tertulis kepada PDAM, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah batas akhir waktu pembayaran rekening air minum.
- (3) Setelah diterimanya laporan, paling lambat 1 (satu) hari kerja PDAM segera memeriksa kejadian tersebut untuk memastikan sebab-sebab terjadinya lonjakan pemakaian air minum.
- (4) Apabila setelah diperiksa diketahui bahwa lonjakan pemakaian air minum disebabkan karena kebocoran pipa persil, maka bila diminta oleh pelanggan yang bersangkutan dapat diberi keringanan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Lonjakan 1 s.d 3 kali dari pemakaian normal diberi keringanan sebesar 25% .
  - b. Lonjakan diatas 3 s.d 5 kali dari pemakaian normal diberi keringanan sebesar 40%.
  - c. Lonjakan diatas 5 kali dari pemakaian normal diberi keringanan sebesar 50%.
- (5) Apabila lonjakan pemakaian air minum sebagaimana tercantum dalam ayat (4) lebih dari 1 bulan, maka dapat diberikan keringanan atas lonjakan pemakaian air minum yang paling tinggi.
- (6) Atas kebocoran pipa persil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pelanggan diwajibkan untuk segera melakukan perbaikan dengan pengadaan alat-alat serta biaya pemasangan sepenuhnya menjadi tanggungan pelanggan.
- (7) Permintaan keringanan atas lonjakan pemakaian air minum dapat diberikan setelah pelanggan melakukan perbaikan kerusakan/kebocoran instalasi pipa persil sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Permohonan keberatan atas lonjakan pemakaian air minum yang diajukan melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dipertimbangkan.



- (9) Apabila terjadi lonjakan angka pemakaian air minum disebabkan karena kelalaian petugas pembaca meter, maka lonjakan pemakaian air minum sepenuhnya menjadi tanggung jawab PDAM.

## **BAB VIII BATAS MINIMAL PEMAKAIAN AIR MINUM**

### **Pasal 19**

Pelanggan tertentu dapat dikenakan batas minimal pemakaian air minum sesuai dengan kesepakatan khusus yang dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh pelanggan dan Direksi PDAM.

## **BAB IX PENERAAN METER AIR**

### **Pasal 20**

- (1) PDAM wajib melaksanakan peneraan meter air sebelum dipasang pada pelanggan dan peneraan ulang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya peneraan meter air milik PDAM yang dilaksanakan dalam rangka realisasi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menjadi tanggung jawab PDAM.
- (3) Peneraan meter air atas permintaan pelanggan sebelum batas waktu peneraan ulang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan dengan biaya dibebankan kepada pelanggan.

## **BAB X GANTI NAMA DAN PERUBAHAN KELOMPOK/KLASIFIKASI PELANGGAN**

### **Pasal 21**

- (1) Setiap pelanggan dapat mengajukan permohonan ganti nama dan perubahan kelompok/klasifikasi pelanggan dengan cara mengisi formulir permohonan yang telah disediakan.
- (2) Ganti nama pelanggan dikenakan biaya administrasi kecuali yang diprogramkan oleh PDAM.
- (3) Besarnya biaya ganti nama pelanggan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (4) Permohonan perubahan kelompok/klasifikasi pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetujui atau tidak disetujui berdasarkan ketentuan tentang kriteria kelompok/klasifikasi pelanggan.

## **BAB XI LARANGAN DAN SANGSI**

### **Pasal 22**

- (1) Pelanggan dilarang :
  - a. Menyalurkan air minum ke rumah orang lain atau bangunan pada persil lain.
  - b. Merusak segel, merusak meter air, atau mempengaruhi jalannya meter air dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan
  - c. Melepas atau memindah meter air.
  - d. Mengambil air dari instalasi persil dengan menggunakan pompa air listrik
  - e. Mengambil air dari pipa dinas secara tidak sah dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dalam pemakaian air minum.

- f. Mengambil air dari pipa distribusi secara tidak sah dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dalam pemakaian air minum.
  - g. Menyambung instalasi air minum PDAM dengan instalasi sumur/sumber air lainnya yang dimanfaatkan oleh pelanggan dengan bantuan pompa listrik tanpa izin dari PDAM.
- (2) Pelanggan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sebagai berikut :
- a. Pelanggan yang menyalurkan air minum ke rumah orang lain atau bangunan pada persil lain dikenakan sanksi berupa penutupan sementara
  - b. Pelanggan yang merusak segel, merusak meter air, atau mempengaruhi jalannya meter air dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dalam pemakaian air secara tidak sah sehingga meter air tidak berfungsi sebagaimana mestinya dikenakan denda sebesar 50 (lima puluh) kali standar kebutuhan pokok air minum untuk sambungan langganan yang bersangkutan dikalikan tarif dasar harga air untuk masing-masing kelompok pelanggan;
  - c. Pelanggan yang melepas atau memindah meter air tanpa izin PDAM dikenakan denda sebesar 50 (lima puluh) kali standar kebutuhan pokok air minum untuk sambungan langganan yang bersangkutan dikalikan tarif dasar harga air untuk masing-masing kelompok pelanggan;
  - d. Pelanggan yang mengambil air dari instalasi persil dengan menggunakan pompa air listrik, dikenakan denda sebesar 100 (seratus) kali standar kebutuhan pokok air minum untuk sambungan langganan yang bersangkutan dikalikan tarif dasar harga air untuk masing-masing kelompok pelanggan;
  - e. Pelanggan yang mengambil air dari pipa dinas secara tidak sah dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dalam pemakaian air minum, dikenakan denda sebesar 200 (dua ratus) kali standar kebutuhan pokok air minum untuk sambungan langganan yang bersangkutan dikalikan tarif dasar harga air untuk masing-masing kelompok/klasifikasi pelanggan;
  - f. Pelanggan yang mengambil air dari pipa distribusi secara tidak sah dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dalam pemakaian air minum, dikenakan denda sebesar 300 (tiga ratus) kali standar kebutuhan pokok air minum untuk setiap sambungan langganan yang bersangkutan dikalikan tarif dasar harga air untuk masing-masing kelompok/klasifikasi pelanggan;
  - g. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf f dilakukan dengan menggunakan mesin pompa air listrik, maka dikenakan denda sebesar dua kali lipat dari ketentuan huruf e atau huruf f yang terkait;
  - h. Pelanggan yang menyambung instalasi air minum PDAM dengan instalasi sumur/sumber air lainnya tanpa izin dari PDAM dikenakan denda sebesar 100 (seratus) kali standar kebutuhan pokok air minum untuk setiap sambungan langganan yang bersangkutan dikalikan tarif dasar harga air untuk masing-masing kelompok/klasifikasi pelanggan dan sanksi penutupan sementara.

## **BAB XII**

### **BUKA KEMBALI SAMBUNGAN ALIRAN AIR MINUM**

#### **Pasal 23**

- (1) Penutupan sementara karena pelanggan menunggak pembayaran rekening air minum sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2), apabila telah melunasi seluruh tunggakan rekening terutang berikut denda dapat mengajukan permohonan buka kembali sambungan aliran air minum dengan dikenakan biaya buka kembali sebesar 6 (enam) kali standar kebutuhan pokok air minum untuk sambungan langganan yang bersangkutan dikalikan dengan tarif dasar harga air untuk masing-masing kelompok pelanggan.
- (2) Pelanggan yang terkena tindakan penutupan tetap karena menunggak pembayaran rekening air minum, apabila akan berlangganan kembali maka kepadanya diwajibkan untuk melunasi

- (3) tunggakan rekening air minum berikut denda, tunggakan lainnya, biaya administrasi pendaftaran buka kembali pasang baru, biaya peralatan, biaya sambungan sesuai dengan Pasal 4 kecuali biaya pendaftaran pasang baru .
- (4) Pelanggan yang terkena tindakan penutupan tetap karena permintaan penutupan sementara, apabila akan berlangganan kembali maka kepadanya diwajibkan untuk membayar biaya buka kembali sebagaimana tercantum pada ayat (1), biaya peralatan, biaya sambungan sesuai dengan Pasal 4 kecuali biaya pendaftaran pasang baru .
- (5) Pelanggan yang terkena tindakan penutupan sementara karena suatu pelanggaran, apabila akan berlangganan kembali maka kepadanya diwajibkan untuk membayar denda pelanggaran yang ditetapkan dan biaya buka kembali sebagaimana tercantum pada ayat (1).
- (6) Pelanggan yang terkena tindakan penutupan tetap karena suatu pelanggaran, apabila akan berlangganan kembali maka kepadanya diwajibkan untuk membayar denda pelanggaran yang ditetapkan, biaya buka kembali sebagaimana tercantum pada ayat (1), biaya peralatan, biaya sambungan sesuai dengan Pasal 4 kecuali biaya pendaftaran pasang baru .

#### **Pasal 24**

Disamping pengenaan sanksi administrasi dan tindakan penutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), apabila perbuatan tersebut mengandung unsur pidana, Direksi dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan secara pidana.

### **BAB XIV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 25**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Direksi ini, akan diatur dengan Keputusan Direksi.

#### **Pasal 26**

Peraturan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 16 Pebruari 2016

**DIREKSI PDAM TIRTA SATRIA KABUPATEN  
BANYUMAS  
Direktur/Utama,**



**AGUS SUBALI, SE.Ak.CA.**  
NIPAM : 641100143

**TEMBUSAN Kepada Yth. :**

1. **Bupati Banyumas;**
2. **Ketua Dewan Pengawas PDAM ;**
3. **Semua Kepala Bidang, Kepala Bagian, dan Kepala Cabang;**
4. **Arsip.**